MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;

b. bahwa salah satu bentuk tanggung jawab instansi pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berupa penyusunan pedoman penghitungan kebutuhan atas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan

www.jdih.kemenparekraf.go.id

ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 871);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
3. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
5. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
6. Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Adyatama adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
7. Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta peningkatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kuantitas dan kualitas sejalan dengan arah kebijakan pembangunan.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas

www.jdih.kemenparekraf.go.id

manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

11. Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Instansi Pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
12. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

(1) Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah dalam menghitung jumlah kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Beban Kerja.

(2) Penghitungan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari indikator:
   a. jumlah destinasi Pariwisata;
   b. jumlah dan jenis industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
   c. jumlah pelaku usaha di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
   d. jumlah kegiatan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pemerintah.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama;
   b. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda;
   c. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya; dan
   d. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama.

(3) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif setiap jenjang jabatan berkedudukan di:
   a. unit kerja yang membidangi pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif di lingkungan Instansi Pusat untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Utama; dan
   b. Instansi Daerah yang membidangi Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Madya.

Pasal 5

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk jenjang Ahli Pertama sampai Ahli Madya berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata,

www.jdih.kemenparekraf.go.id

teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, dan perencanaan wilayah dan kota atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk jenjang Ahli Utama berijazah paling rendah magister di bidang seni, linguistik, sastra, filsafat, sosial, ekonomi, biologi, logika, matematika, bisnis, komunikasi, pendidikan, teknik atau rekayasa, hukum, sosial, pariwisata, manajemen atau pengelolaan lingkungan, arsitektur, desain, dan perencanaan.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

(1) Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Instansi Pemerintah melakukan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

(3) Hasil penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Instansi Pembina untuk memperoleh rekomendasi sebagai dasar dalam usulan kebutuhan aparatur sipil negara Instansi Pemerintah.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 7

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1003

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

Dyah Septiana Isnaryati
NIP 19620912 198903 2 001

www.jdih.kemenparekraf.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk dalam ketentuan ini adalah Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.

Analisis beban kerja merupakan teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK merupakan

www.jdih.kemenparekraf.go.id

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Instansi Pembina memiliki tugas menyusun pedoman formasi jabatan fungsional. Hal ini diperkuat dengan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tidak dapat dilakukan sebelum Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ditetapkan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mempunyai kewajiban untuk menyusun Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bagi Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

2. Tujuan

   Tujuan Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ini sebagai berikut:

www.jdih.kemenparekraf.go.id

a. tersedianya tata cara penghitungan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Beban Kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional; dan

b. tersedianya tata cara pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ini meliputi:

1. penyusunan kebutuhan yang mencakup tata cara, penghitungan dan contoh penghitungan, pengisian dan contoh pengisian; dan
2. pengusulan kebutuhan yang mencakup mekanisme pengusulan, pejabat yang mengajukan usulan, unit kerja yang melayani konsultasi dan pemenuhan serta contoh pemenuhan kebutuhan.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB II
PENYUSUNAN KEBUTUHAN

A. Kedudukan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

1. Kedudukan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pusat

   Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pembina berkedudukan pada unit kerja yang menangani Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif juga dapat berkedudukan pada unit kerja eselon I di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas di bidang Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif di luar Instansi Pembina.

2. Kedudukan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Daerah

   Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Daerah berkedudukan pada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas di bidang Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif.

3. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pusat.

B. Prinsip Penghitungan Kebutuhan

Dalam penghitungan kebutuhan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penghitungan kebutuhan dapat dilakukan apabila terdapat kesesuaian antara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja masing-masing instansi dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pemerintah disusun berdasarkan analisis jabatan dengan menghitung Beban Kerja.
3. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berdasarkan lowongan kebutuhan jabatan yang tersedia.
4. Lowongan kebutuhan jabatan tersedia apabila terdapat:
   a. pembentukan unit kerja baru;
   b. kebutuhan jabatan belum terisi;
   c. Adyatama pindah unit, pindah ke dalam jabatan lain, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
   d. peningkatan volume beban kerja organisasi.

C. Aspek dalam Penghitungan Kebutuhan

Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ditentukan dari 4 (empat) indikator yaitu jumlah destinasi Pariwisata, jumlah dan jenis industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah pelaku usaha di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan jumlah kegiatan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Destinasi Pariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. Artinya semakin banyak jumlah destinasi pariwisata, maka tugas pengelolaan dan pengembangan Pariwisata semakin banyak yang mengakibatkan jumlah Adyatama semakin banyak. Hal ini juga berlaku untuk ketiga indikator lainnya.

Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional mengacu pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang mengatur tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja dan pendekatan tugas per tugas jabatan.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Berdasarkan karakteristik kegiatan yang dilakukan oleh Adyatama, maka pendekatan yang sesuai yaitu pendekatan objek kerja. Pendekatan objek kerja tersebut sejalan dengan indikator Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, objek kerja mencerminkan beban kerja organisasi. Objek kerja memiliki relasi yang positif dengan beban kerja organisasi yang berarti semakin banyak objek kerja dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif semakin besar beban organisasi dan semakin banyak kebutuhan Adyatama. Objek kerja Adyatama disusun berdasarkan indikator penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dan dikaitkan dengan unsur, sub unsur dan butir kegiatan. Objek kerja yang digunakan dalam penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

1. destinasi pariwisata;
2. produk kreatif;
3. pembangunan industri;
4. pembinaan sumber daya manusia; dan
5. pemasaran.

Objek kerja tersebut dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 1
Penjelasan Objek Kerja dan Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

No	Objek Kerja	Definisi	Penjelasan Objek Kerja	Penjelasan SKR
1	Destinasi Pariwisata (SKR: 2,59)	Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan	Jumlah daya tarik wisata, destinasi pariwisata, produk wisata dan usaha pariwisata yang dikelola dan dikembangkan oleh satu unit kerja (dalam setahun)	Adyatama dapat menyelesaikan 2,59 destinasi pariwisata dalam waktu 1250 jam
2	Produk Kreatif	Produk yang diperoleh dari kekayaan intelektual manusia	Jumlah kegiatan pembinaan atau pengembangan terhadap	Adyatama dapat menyelesaikan 3,48

www.jdih.kemenparekraf.go.id

	(SKR: 3,48)	yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi yang memiliki nilai tambah secara ekonomi	produk kreatif yang dilakukan oleh satu unit kerja (dalam setahun)	produk kreatif dalam waktu 1250 jam
3	Pembangunan Industri (SKR: 0,32)	Pembangunan industri yang meliputi aspek infrastruktur, industri, pendanaan, dan pelindungan produk Ekonomi Kreatif yang tercakup dalam 13 usaha Pariwisata dan 16 subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pengelolaan usaha Pariwisata atau Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh satu unit kerja, termasuk di dalamnya fasilitasi infrastruktur, pendanaan, sertifikasi dan komersialisasi hasil sertifikasi produk kreatif (dalam setahun)	Dibutuhkan waktu 3,13 x 1250 jam (3912 jam) bagi Adyatama untuk menyelesaikan 1 (satu) pembangunan industri
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SKR: 0,54)	Upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan	Jumlah kegiatan penyusunan standar kompetensi pelaku usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan kemitraan dengan kelembagaan di bidang Pariwisata atau Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh satu unit kerja (dalam setahun)	Dibutuhkan waktu 1,85 x 1250 jam (2312 jam) bagi Adyatama untuk menyelesaikan 1 (satu) pembinaan sumber daya manusia
5	Pemasaran (SKR: 4,97)	Serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan produk kreatif dan mengelola hubungan dengan stakeholder untuk mengembangkan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pemasaran di bidang Pariwisata atau Ekonomi Kreatif (termasuk di dalamnya analisis pemasaran, strategi pemasaran, konten pemasaran dan komunikasi pemasaran) yang dilakukan oleh satu unit kerja (dalam setahun)	Adyatama dapat menyelesaikan 4,97 pemasaran dalam waktu 1250 jam

Definisi dan penjelasan objek kerja di atas digunakan sebagai dasar menghitung kebutuhan jumlah Adyatama. Hubungan antara objek kerja Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan Adyatama. Bertambahnya jumlah objek kerja mengindikasikan beban kerja organisasi yang lebih banyak yang tentunya memerlukan Adyatama yang lebih banyak juga.

D. Unit Kerja Penyusun Kebutuhan

Penyusunan kebutuhan Adyatama dapat dilakukan pada setiap unit/satuan kerja yang membidangi pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan dan/atau Ekonomi Kreatif. Dalam proses penyusunan kebutuhan Adyatama, unit kerja didampingi oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian pada instansi yang bersangkutan. Penyusunan kebutuhan Adyatama ini berdasarkan Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

E. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah kebutuhan yang dibutuhkan menurut kategori jenjang jabatan. Tata cara penghitungan kebutuhan ini berlaku untuk seluruh jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 2

Rumus Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

NO	HASIL/OBJEK	VOLUME	SKR	JENJANG	KONTRIBUSI (%)	KEBUTUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Destinasi Pariwisata	.....	2,59	Pertama	58,72	a
				Muda	19,89	b
				Madya	14,92	c
				Utama	6,64	d
2	Produk Kreatif	.....	3,48	Pertama	59,38	e
				Muda	24,25	f
				Madya	11,68	g
				Utama	4,68	h
3	Pembangunan Industri	.....	0,32	Pertama	48,98	i
				Muda	41,34	j
				Madya	8,67	k
				Utama	1,00	l
4	Pembinaan SDM	.....	0,54	Pertama	43,64	m
				Muda	32,33	n
				Madya	17,13	o
				Utama	6,90	p
5	Pemasaran	.....	4,97	Pertama	50,98	q
				Muda	32,56	r
				Madya	12,88	s
				Utama	3,58	t
Kebutuhan setiap jenjang (8)				Pertama	a+e+i+m+q	....
				Muda	b+f+j+n+r	....
				Madya	c+g+k+o+s	...
				Utama	d+h+l+p+t	...

Keterangan:

Kolom (2) : Objek Kerja sesuai dengan penjelasan tabel 1;

Kolom (3) : Volume kegiatan tiap objek kerja dalam 1 (satu) tahun yang akan dijelaskan pada tata cara penghitungan di bawah;

Kolom (4) : Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) menggambarkan kemampuan rata-rata Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk

www.jdih.kemenparekraf.go.id

menghasilkan volume (*output*) dalam setahun. Nilai SKR ini ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan studi beban kerja dan norma waktu;

Kolom (5) : Jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;

Kolom (6) : persentase kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menunjukkan kontribusi dari setiap jenjang dalam melaksanakan tugas Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Nilai persentase kontribusi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif setiap jenjang ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan studi beban kerja dan norma waktu;

Kolom (7) : Jumlah kebutuhan Adyatama setiap jenjang pada objek kerja;

(8) : Total kebutuhan Adyatama setiap jenjang yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah.

Kolom volume (3) pada tabel 2 di atas diisi dengan tata cara penghitungan kebutuhan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi seluruh jenis dan volume kegiatan selama 1 (satu) tahun di unit kerja;
2. mengelompokkan jenis kegiatan sesuai dengan objek kerja;
3. menjumlahkan kegiatan berdasarkan objek kerja dan memasukkan nilai ke dalam tabel 2 kolom (3) di atas; dan
4. jika volume kegiatan di tahun yang akan datang belum diketahui, maka dapat dihitung dengan rumus penghitungan proyeksi di bawah ini.

Tabel 3

Rumus Penghitungan Proyeksi Volume Kegiatan

No.	Objek Kerja Adyatama	Volume Tahun $(X-1)$	Volume Tahun Berjalan (X)	Proyeksi		
				Volume Tahun $(X+1)$	Volume Tahun $(X+2)$	Volume Tahun $(X+3)$
1	Destinasi Pariwisata	$a1$	$b1$	$\frac{a1+b1}{2}=c1$	$\frac{b1+c1}{2}=d1$	$\frac{c1+d1}{2}=e1$
2	Produk Kreatif	$a2$	$b2$	$\frac{a2+b2}{2}=c2$	$\frac{b2+c2}{2}=d2$	$\frac{c2+d2}{2}=e2$
3	Pembangunan Industri	$a3$	$b3$	$\frac{a3+b3}{2}=c3$	$\frac{b3+c3}{2}=d3$	$\frac{c3+d3}{2}=e3$
4	Pembinaan SDM	$a4$	$b4$	$\frac{a4+b4}{2}=c4$	$\frac{b4+c4}{2}=d4$	$\frac{c4+d4}{2}=e4$
5	Pemasaran	$a5$	$b5$	$\frac{a5+b5}{2}=c5$	$\frac{b5+c5}{2}=d5$	$\frac{c5+d5}{2}=e5$

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Keterangan Volume Tahun:

$(X-1)$: merupakan jumlah volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun untuk waktu 1 (satu) tahun yang lalu;

(X) : merupakan jumlah volume kegiatan dalam 1(satu) tahun untuk tahun berjalan;

$(X+1)$: merupakan proyeksi jumlah volume kegiatan dalam satu tahun untuk tahun mendatang, yang diperoleh dengan menghitung rata-rata volume hasil kerja 2 (dua) tahun sebelumnya;

$(X+2)$: merupakan proyeksi jumlah volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) tahun yang akan datang, yang diperoleh dengan menghitung rata-rata volume kegiatan 2 (dua) tahun sebelumnya;

$(X+3)$: merupakan proyeksi jumlah volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang, yang diperoleh dengan menghitung rata-rata volume kegiatan 2 (dua) tahun sebelumnya.

Penentuan volume kegiatan dilakukan dengan memperhitungkan rata-rata dari volume hasil kerja selama dua tahun, yaitu satu tahun sebelumnya $(X-1)$ dan pada tahun berjalan (X). Penghitungan kebutuhan Adyatama dilakukan untuk periode 5 (lima) tahun yang diperinci setiap tahunnya. Untuk menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada tahun $(X+1)$ sampai dengan $(X+3)$, langkah penghitungannya sebagai berikut:

a. menentukan data volume kegiatan 2 (dua) tahun sebelumnya berdasarkan objek kerja pada unit kerja yang akan dihitung; dan

b. menghitung rata-rata volume kegiatan selama 2 (dua) tahun tersebut, untuk mendapatkan nilai volume kegiatan. Penjelasan penghitungan bisa dilihat pada tabel 3.

5. Cara menghitung total kebutuhan Adyatama setiap jenjang pada baris (8) tabel 2 dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Jumlah\ Kebutuhan\ JF = \sum \frac{Volume\ \ kegiatan\ (V)\ x\ Persentase\ kontribusi\ (P)}{SKR}$$

Keterangan:

Σ : penjumlahan dari banyaknya kegiatan setiap jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

V : volume atau jumlah target keluaran dalam satu tahun

P : persentase kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, menggambarkan seberapa besar kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada objek kerja. Nilai persentase kontribusi setiap jenjang Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel 2 kolom (6).

SKR : Standar Kemampuan Rata-rata, menggambarkan kemampuan rata-rata Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun yaitu 1.250 jam (seribu dua ratus lima puluh jam). Nilai SKR untuk setiap kegiatan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel 2 kolom (4).

6. Penentuan jumlah kebutuhan

a. apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menurut jenjang jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 (nol koma lima nol), maka dapat ditetapkan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas); dan

b. apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menurut jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 (nol koma lima nol), maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tersebut (pembulatan ke bawah).

F. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Instansi Pusat

Contoh penghitungan kebutuhan pada Direktorat Standardisasi Kompetensi Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Mengacu pada definisi dari objek kerja pembinaan sumber daya manusia pada tabel 1, bahwa *output* yang dihitung yaitu jumlah kegiatan penyusunan standar kompetensi pelaku usaha dan peningkatan kapasitas

www.jdih.kemenparekraf.go.id

sumber daya manusia serta pengembangan kemitraan dengan kelembagaan di bidang Pariwisata atau Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh satu unit kerja (dalam setahun), maka Direktorat Standardisasi Kompetensi melakukan inventarisasi pada kegiatan yang berkaitan dengan:

1. penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Pariwisata;
2. penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Ekonomi Kreatif;
3. kegiatan bimbingan sumber daya manusia Pariwisata; dan
4. kegiatan bimbingan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan hasil inventaris terkait data tersebut yang dimiliki oleh unit kerja tersebut, terdapat kegiatan dengan (*output*) sumber daya manusia yang rutin dilaksanakan sebagaimana berikut:

Tabel 4

Contoh Identifikasi Kegiatan Objek Kerja Pembinaan Sumber Daya Manusia

No	Kegiatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Pariwisata	10	12	12	12	12
2	penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Ekonomi Kreatif	2	4	4	4	4
3	kegiatan bimbingan sumber daya manusia Pariwisata	15	16	16	16	16
4	kegiatan bimbingan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif	2	3	3	3	3
	Total kegiatan	29	35	35	35	35

Catatan: data volume dapat diambil dari renstra, renja atau proyeksi per tahun

1. Tahun 2021 sebanyak 29 kegiatan yang terdiri dari 10 penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Pariwisata, 2 penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Ekonomi Kreatif, 15 kegiatan bimbingan sumber daya manusia Pariwisata dan 2 kegiatan bimbingan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
2. Tahun 2022 sebanyak 35 kegiatan yang terdiri dari 12 penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Pariwisata, 4 penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Ekonomi Kreatif, 16 kegiatan bimbingan sumber daya manusia Pariwisata dan 3 kegiatan bimbingan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
3. Tahun 2023 sebanyak 33 kegiatan yang terdiri dari 11 penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Pariwisata, 3 penyusunan

www.jdih.kemenparekraf.go.id

standar kompetensi pelaku usaha bidang Ekonomi Kreatif, 16 kegiatan bimbingan sumber daya manusia Pariwisata dan 3 kegiatan bimbingan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;

4. Tahun 2024 sebanyak 35 kegiatan yang terdiri dari 12 penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Pariwisata, 4 penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Ekonomi Kreatif, 16 kegiatan bimbingan sumber daya manusia Pariwisata dan 3 kegiatan bimbingan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif; dan

5. Tahun 2025 sebanyak 35 kegiatan yang terdiri dari 12 penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Pariwisata, 4 penyusunan standar kompetensi pelaku usaha bidang Ekonomi Kreatif, 16 kegiatan bimbingan sumber daya manusia Pariwisata dan 3 kegiatan bimbingan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya dilakukan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang dibutuhkan oleh Direktorat Standardisasi Kompetensi sebagaimana berikut.

1. menentukan volume kegiatan selama 5 tahun

Tabel 5
Contoh Penghitungan Proyeksi Volume Kegiatan
pada Objek Kerja Pembinaan Sumber Daya Manusia

No.	Tugas Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Objek Kerja)	Volume Tahun 2021	Proyeksi Volume Tahun 2022 (berjalan)	Proyeksi Volume Tahun 2023	Proyeksi Volume Tahun 2024	Proyeksi Volume Tahun 2025
1.	Pembinaan sumber daya manusia	29	35	33	35	35

2. penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tahun 2022

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Tabel 6

Contoh Formulir Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Direktorat Standardisasi Kompetensi

FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JF ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Nama Jabatan : **Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif**
Unit Kerja (Lokus) : **Direktorat Standardisasi Kompetensi**
Ikhtisar Jabatan (Fokus) : **Penyusunan Standar Kompetensi Pelaku usaha dan Bimbingan SDM di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

NO	HASIL/OBJEK	VOLUME	SKR	JENJANG	% KONTRIBUSI	KEBUTUHAN	
1	Destinasi Pariwisata	0	2.59	Pertama	58.72%	a	0.00
				Muda	19.89%	b	0.00
				Madya	14.92%	c	0.00
				Utama	6.64%	d	0.00
2	Produk Kreatif	0	3.48	Pertama	59.38%	e	0.00
				Muda	24.25%	f	0.00
				Madya	11.68%	g	0.00
				Utama	4.68%	h	0.00
3	Pembangunan Industri	0	0.32	Pertama	48.98%	i	0.00
				Muda	41.34%	j	0.00
				Madya	8.67%	k	0.00
				Utama	1.00%	l	0.00
4	Pembinaan SDM	35	0.54	Pertama	43.64%	m	28.29
				Muda	32.33%	n	20.95
				Madya	17.13%	o	11.10
				Utama	6.90%	p	4.47
5	Pemasaran	0	4.97	Pertama	50.98%	q	0.00
				Muda	32.56%	r	0.00
				Madya	12.88%	s	0.00
				Utama	3.58%	t	0.00

Kebutuhan per jenjang	Pertama	28.29	28
	Muda	20.95	21
	Madya	11.10	11
	Utama	4.47	4

KETERANGAN
instansi pengguna hanya mengisikan kolom volume

tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$Jumlah\ Kebutuhan\ JF\ = \sum \frac{Volume\ \ kegiatan\ (V)\ x\ Persentase\ kontribusi\ (P)}{SKR}$$

Adyatama Ahli Pertama $= \frac{35 \text{ x } 43{,}64\%}{0{,}54} = 28$

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Adyatama Ahli Muda	=	$\frac{35 \times 32{,}33\%}{0{,}54}$	=	21
Adyatama Ahli Madya	=	$\frac{35 \times 17{,}13\%}{0{,}54}$	=	11
Adyatama Ahli Utama	=	$\frac{35 \times 6{,}90\%}{0{,}54}$	=	4
				+
Jumlah kebutuhan Adyatama			=	64

Sesuai dengan penghitungan di atas, Direktorat Standardisasi Kompetensi memiliki total jumlah kebutuhan 64 orang Adyatama dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

1. 28 orang Adyatama Ahli Pertama;
2. 21 orang Adyatama Ahli Muda;
3. 11 orang Adyatama Ahli Madya; dan
4. 4 orang Adyatama Ahli Utama.

G. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Instansi Daerah

Contoh penghitungan kebutuhan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ingin mengajukan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Dinas menginventarisir objek kerja Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Objek kerja Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif terdiri atas 5 (lima) objek kerja seperti yang terdapat pada Tabel. 1. Berdasarkan definisi dari kelima objek kerja tersebut, data yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

Tabel 7

Contoh Data Objek Kerja dan Volume pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

No	Kegiatan	Tahun	
		2021	2022
1	destinasi pariwisata	11	11
2	produk kreatif	24	20
3	pembangunan industri	5	3

www.jdih.kemenparekraf.go.id

4	pembinaan sumber daya manusia	5	6
5	pemasaran	20	17

Catatan: data volume dapat diambil dari renstra, renja atau proyeksi setiap tahun

1. destinasi pariwisata dengan jumlah *output* sebanyak 11 destinasi (tahun 2021), dan 11 destinasi (tahun 2022);
2. produk kreatif dengan jumlah *output* sebanyak 24 kegiatan (tahun 2021), dan 20 kegiatan (tahun 2022);
3. pembangunan industri dengan jumlah *output* sebanyak 5 kegiatan (tahun 2021), dan 3 kegiatan (tahun 2022);
4. pembinaan sumber daya manusia dengan jumlah *output* sebanyak 5 kegiatan (tahun 2021), dan 6 kegiatan (tahun 2022); dan
5. pemasaran dengan jumlah *output* sebanyak 20 kegiatan (tahun 2021), dan 17 kegiatan (tahun 2022).

Selanjutnya dilakukan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang dibutuhkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 sebagai berikut:

1. menentukan volume hasil kerja selama 5 Tahun

Tabel 8
Contoh Penghitungan Proyeksi Volume Kegiatan pada Objek Kerja

No.	Tugas Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Objek Kerja)	Volume Tahun 2021	Volume Tahun 2022 (tahun berjalan)	Proyeksi Volume Tahun 2023	Proyeksi Volume Tahun 2024	Proyeksi Volume Tahun 2025
1.	destinasi pariwisata	11	11	11	11	11
2.	produk kreatif	24	20	22	21	21,5 (dibulatkan 22)
3.	pembangunan industri	5	3	4	3,5 (dibulatkan 4)	4
4.	pembinaan sumber daya manusia	5	6	5,5 (dibulatkan 6)	6	6

www.jdih.kemenparekraf.go.id

5.	pemasaran	20	17	18,5 (dibulatkan 19)	18	18,5 (dibulatkan 19)

2. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022

Tabel 9

Contoh Formulir Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JF ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Nama Jabatan : **Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif**
Unit Kerja (Lokus) : **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara**
Ikhtisar Jabatan (Fokus) : **Memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif**

NO	HASIL/OBJEK	VOLUME	SKR	JENJANG	% KONTRIBUSI	KEBUTUHAN	
1	Destinasi Pariwisata	11	2.59	Pertama	58.72%	a	2.49
				Muda	19.89%	b	0.84
				Madya	14.92%	c	0.63
				Utama	6.64%	d	0.28
2	Produk Kreatif	20	3.48	Pertama	59.38%	e	3.41
				Muda	24.25%	f	1.39
				Madya	11.68%	g	0.67
				Utama	4.68%	h	0.27
3	Pembangunan Industri	3	0.32	Pertama	48.98%	i	4.59
				Muda	41.34%	j	3.88
				Madya	8.67%	k	0.81
				Utama	1.00%	l	0.09
4	Pembinaan SDM	6	0.54	Pertama	43.64%	m	4.85
				Muda	32.33%	n	3.59
				Madya	17.13%	o	1.90
				Utama	6.90%	p	0.77
5	Pemasaran	17	4.97	Pertama	50.98%	q	1.74
				Muda	32.56%	r	1.11
				Madya	12.88%	s	0.44
				Utama	3.58%	t	0.12

Kebutuhan per jenjang	Pertama	17.09	17
	Muda	10.82	11
	Madya	4.46	4
	Utama	1.53	2

KETERANGAN
instansi pengguna hanya mengisikan kolom volume

Tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$Jumlah\ Kebutuhan\ JF\ = \sum \frac{Volume\ \ kegiatan\ (V)\ x\ Persentase\ kontribusi\ (P)}{SKR}$$

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Adyatama Ahli Pertama

Destinasi Pariwisata Pertama	=	$\frac{11 \times 58,72\%}{2,59}$	=	2,49
Produk Kreatif Pertama	=	$\frac{20 \times 59,38\%}{3,48}$	=	3,41
Pembangunan Industri Pertama	=	$\frac{3 \times 48,98\%}{0,32}$	=	4,59
Pembinaan SDM Pertama	=	$\frac{6 \times 43,64\%}{0,54}$	=	4,85
Pemasaran Pertama	=	$\frac{17 \times 50,98\%}{4,97}$	=	1,74
				+
Jumlah kebutuhan Adyatama			=	17,08
Pembulatan			=	17

Adyatama Ahli Muda

Destinasi Pariwisata Muda	=	$\frac{11 \times 19,89\%}{2,59}$	=	0,84
Produk Kreatif Muda	=	$\frac{20 \times 24,25\%}{3,48}$	=	1,39
Pembangunan Industri Muda	=	$\frac{3 \times 41,34\%}{0,32}$	=	3,88
Pembinaan SDM Muda	=	$\frac{6 \times 32,33\%}{0,54}$	=	3,59
Pemasaran Muda	=	$\frac{17 \times 32,56\%}{4,97}$	=	1,11
				+
Jumlah kebutuhan Adyatama			=	10,82
Pembulatan			=	11

Adyatama Ahli Madya

Destinasi Pariwisata Madya	=	$\frac{11 \times 14,92\%}{2,59}$	=	0,63
Produk Kreatif Madya	=	$\frac{20 \times 11,68\%}{3,48}$	=	0,67
Pembangunan Industri Madya	=	$\frac{3 \times 8,67\%}{0,32}$	=	0,81

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pembinaan sumber daya manusia Madya	=	$\frac{6 \times 17,13\%}{0,54}$	=	1,90
Pemasaran Madya	=	$\frac{17 \times 12,88\%}{4,97}$	=	0,44
				+
Jumlah kebutuhan Adyatama			=	4,46
Pembulatan			=	4

Total Kebutuhan Adyatama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10

Contoh Total Kebutuhan Adyatama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

No	Objek Kerja	Jenjang Ahli		
		Pertama	Muda	Madya
1	destinasi pariwisata	2,49	0,84	0,63
2	produk kreatif	3,41	1,39	0,67
3	pembangunan industri	4,59	3,88	0,81
4	pembinaan sumber daya manusia	4,85	3,59	1,90
5	Pemasaran	1,74	1,11	0,44
	total kebutuhan setiap jenjang	17,08	10,82	4,46
	pembulatan	(17)	(11)	(4)
	total kebutuhan	32		

Sesuai dengan penghitungan di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara memiliki total kebutuhan 32 orang Adyatama dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

1. 17 orang Adyatama Ahli Pertama;
2. 11 orang Adyatama Ahli Muda; dan
3. 4 orang Adyatama Ahli Madya.

H. Penghitungan Lowongan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dihitung dengan cara sebagai berikut.

1. Pada satuan organisasi baru di Instansi Pemerintah, jumlah lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sama dengan jumlah total Adyatama dihitung dengan rumus sebagai berikut.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

$$LFA = TFA$$

2. Pada satuan organisasi Instansi Pemerintah yang telah memiliki Adyatama, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Adyatama yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Adyatama yang berhenti, maka jumlah lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LFA = TFA - (JA + MA - NA - BA)$$

Keterangan:

LFA	:	jumlah lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung;
TFA	:	total Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung;
JA	:	jumlah Adyatama yang ada saat ini;
MA	:	perkiraan jumlah Adyatama yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah;
NA	:	perkiraan jumlah Adyatama yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi;
BA	:	perkiraan jumlah Adyatama jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

I. Contoh Penghitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Diketahui Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yakni 17 (tujuh belas) Adyatama Ahli Pertama, 11 (sebelas) Adyatama Ahli Muda, dan 4 (empat) Adyatama Ahli Madya. Kondisi pegawai yang ada pada tahun 2021 yakni 7 (tujuh) Adyatama Ahli Pertama, 3 (tiga) Adyatama Ahli Muda, dan 2 (dua) Adyatama Ahli Madya. Dari Adyatama Ahli Pertama yang ada, 2 (dua) orang di antaranya akan diproyeksikan naik ke Adyatama Ahli Muda. Adapun yang akan pensiun yakni 1 (satu) orang Adyatama Ahli Muda dan 1 (satu) orang Adyatama Ahli Madya.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Berdasarkan kondisi tersebut, lowongan kebutuhan dapat dihitung sebagai berikut.

1. Adyatama Ahli Pertama

   *LFA*_ pertama

   = *TFA*_ pertama – *(JA*_ pertama + *MA*_ pertama – *NA*_ pertama – *BA*_ pertama*)*

   = 17 – (7 + 0 – 2 – 0)

   = 17 – 5

   = 12

2. Adyatama Ahli Muda

   *LFA*_muda

   = *TFA*_ muda – *(JA*_ muda + *MA*_ muda – *NA*_ muda – *BA*_ muda*)*

   = 11 – (3 + 2 – 0 – 1)

   = 11 – 4

   = 7

3. Adyatama Ahli Madya

   *LFA*_ madya

   = *TFA*_ madya – *(JA*_ madya + *MA*_ madya – *NA*_ madya – *BA*_ madya*)*

   = 4 – (2 + 0 – 0 – 1)

   = 4 – 1

   = 3

Dengan demikian, lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tersebut yaitu Adyatama Ahli Pertama sejumlah 12 (dua belas) orang, Adyatama Ahli Muda sejumlah 7 (tujuh) orang, dan Adyatama Ahli Madya sejumlah 3 (tiga) orang.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB III
PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

A. Mekanisme Pengusulan Kebutuhan

Mekanisme Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

1. Mekanisme pengusulan kebutuhan di lingkungan Instansi Pembina

   a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan di Instansi Pembina menyampaikan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

   b. pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di lingkungan Instansi Pembina memberikan konsultasi terhadap hasil usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tersebut;

   c. PPK di lingkungan Instansi Pembina mengirimkan usulan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif beserta kebutuhan jabatan ASN lainnya di lingkungan Instansi Pembina kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

   d. Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di lingkungan Instansi Pembina disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahunnya dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan

   e. keputusan penetapan kebutuhan jabatan aparatur sipil negara disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada

www.jdih.kemenparekraf.go.id

PPK Instansi Pembina dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Mekanisme pengusulan dan penetapan kebutuhan di lingkungan Instansi Pusat di luar Instansi Pembina

   a. pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Instansi Pusat di luar Instansi Pembina menyampaikan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Instansi Pusat tersebut;

   b. PPK Instansi Pusat di luar Instansi Pembina menyampaikan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada Instansi Pembina untuk melakukan konsultasi terkait penghitungan kebutuhan Adyatama di lingkungan Instansi Pusat tersebut dan mendapatkan surat pertimbangan kebutuhan;

   c. PPK di lingkungan Instansi Pusat di luar Instansi Pembina mengirimkan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif beserta kebutuhan jabatan aparatur sipil negara lainnya di lingkungan Instansi Pusat tersebut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara (dengan melampirkan surat pertimbangan kebutuhan) dan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

   d. Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di lingkungan Instansi Pusat di luar Instansi Pembina disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahunnya dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan

   e. keputusan penetapan kebutuhan jabatan aparatur sipil negara disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada PPK Instansi Pusat di luar Instansi Pembina, Kepala Badan

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Kepegawaian Negara, dan Menteri.

3. Mekanisme pengusulan dan penetapan kebutuhan di lingkungan Instansi Daerah

   a. pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang membidangi Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif di lingkungan Instansi Daerah menyampaikan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Instansi Daerah tersebut;

   b. PPK Instansi Daerah menyampaikan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada Instansi Pembina untuk melakukan konsultasi terkait penghitungan kebutuhan Adyatama di lingkungan Instansi Daerah tersebut dan mendapatkan surat pertimbangan kebutuhan;

   c. PPK Instansi Daerah mengirimkan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif beserta kebutuhan jabatan aparatur sipil negara lainnya di lingkungan Instansi Daerah tersebut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara (dengan melampirkan surat pertimbangan kebutuhan) dan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

   d. Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di lingkungan Instansi Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahunnya dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan

   e. keputusan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada PPK Instansi Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Menteri.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

4. Surat usulan kebutuhan dapat disampaikan ke Instansi Pembina dengan format sebagai berikut.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....*)
Instansi :.....

menerangkan bahwa berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja dan peta jabatan (Kementerian/Lembaga Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota)**) ....., terdapat kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	*EXISTING*	CPNS	*INPASSING*	PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN	KEBUTUHAN***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Adyatama Ahli Pertama					
2	Adyatama Ahli Muda					
3	Adyatama Ahli Madya					
4	Adyatama Ahli Utama****)					

Demikian surat pernyataan penghitungan kebutuhan jabatan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan.

.....,.....
Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....)

*) Minimal setara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
**) Pilih salah satu
***) Disertai lampiran penghitungan kebutuhan berdasarkan formula
****) Hanya untuk Instansi Pusat

B. Pejabat yang Mengajukan Usulan Kebutuhan

Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Instansi Pemerintah diusulkan oleh PPK instansi yang bersangkutan. PPK Instansi Pemerintah dapat mendelegasikan tugas pengusulan tersebut kepada Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pejabat yang Berwenang merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS

www.jdih.kemenparekraf.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Unit Kerja yang Melayani Konsultasi

Instansi Pemerintah yang mengusulkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melakukan konsultasi kepada Instansi Pembina. Konsultasi ini ditujukan untuk mendapatkan rekomendasi terkait kebutuhan Adyatama pada Instansi Pemerintah dan menjadi umpan balik bagi Instansi Pembina dalam pengelolaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Konsultasi di Instansi Pembina ditugaskan kepada unit kerja yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pejabat tinggi pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan hasil konsultasi terkait Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada Menteri melalui Pejabat yang Berwenang dan menerbitkan surat pertimbangan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada Instansi Pemerintah. Surat pertimbangan kebutuhan tersebut ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang dan dapat didelegasikan kepada pejabat tinggi pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk disampaikan kepada Instansi Pemerintah sebagai bukti telah melakukan konsultasi.

D. Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, *inpassing*/penyesuaian dan promosi setelah ditetapkannya usulan kebutuhan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada contoh berikut.

www.jdih.kemenparekraf.go.id

Melalui hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kota X pada tahun 2025 diperoleh hasil sebanyak 17 (tujuh belas) Adyatama Ahli Pertama, 11 (sebelas) Adyatama Ahli Muda, dan 4 (empat) Adyatama Ahli Madya. Kondisi pegawai yang ada pada tahun 2021 belum ada pengangkatan Adyatama pada Dinas Pariwisata ini. Rencana pemenuhan kebutuhan:

1. *Inpassing*/penyesuaian pada tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) Adyatama Ahli Pertama, 4 (empat) Adyatama Ahli Muda dan 2 (dua) Adyatama Ahli Madya;
2. pengadaan CPNS untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) orang, tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) orang dan tahun 2025 sebanyak 2 (dua) orang; dan
3. perpindahan dari jabatan lain pada tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) orang Adyatama Ahli Muda dan 2 (dua) orang Adyatama Ahli Madya.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11

Contoh Tabel Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kota X

No	Jenjang Jabatan	KJF	Bezzeting	BUP, Mutasi, dan Naik Jenjang					LKJF 5 Tahun	Rencana Pemenuhan LKJF					Usulan Kebutuhan Tahun n	Unit Penempatan	Rencana Pemenuhan Tahun ...		
				2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025			Inpassing	Perpindahan dari Jabatan Lain	CPNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Utama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Madya	4	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	0	4		2	2	0
3.	Muda	11	0	0	0	0	0	0	11	0	4	7	0	0	11		4	7	0
4.	Pertama	17	0	0	0	0	0	0	17	0	10	2	3	2	17		10	0	7
Jumlah		32	0	0	0	0	0	0	32	0	16	11	3	2	32		16	9	7

Catatan: *Inpassing*/penyesuaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui *Inpassing*/penyesuaian

www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ini disusun untuk memberikan acuan kepada para pemangku kepentingan yang mengelola Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ini disusun secara sistematis dan terstruktur serta telah mempertimbangkan Beban Kerja organisasi agar jumlah Adyatama yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada pedoman ini disusun dengan menggunakan pendekatan objek kerja. Objek kerja yang digunakan sesuai dengan tugas Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Objek kerja tersebut menjadi ukuran Beban Kerja organisasi dan juga merupakan bagian dari rencana strategis unit kerja.

Dengan ditetapkannya Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ini, maka segala kegiatan penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

Dyah Septiana Isnaryati
NIP 19620912 198903 2 001

www.jdih.kemenparekraf.go.id